

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025



**PEMERINTAH KABUPATEN
SUKABUMI
KECAMATAN PARUNGKUDA**



BUPATI SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI SUKABUMI
NOMOR : 15 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan bersinergi dengan perencanaan pembangunan nasional dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Sukabumi berkewajiban menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
- b. bahwa untuk pencapaian tujuan pembangunan daerah, perlu disusun prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah di tetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran

Negara.....

- Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang.....

- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 13. ~~Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang~~ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang ~~Negara Republik Indonesia Nomor 6178).~~ Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
 17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah.....

- Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2009 Nomor 13);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 7);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 Nomor 10);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2025

BAB.....

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sukabumi.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukabumi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Sukabumi untuk periode 1 (satu) tahunan yang digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi.
6. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.
7. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengarah sumber daya, baik yang berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya sebagai masukan (inputs) untuk menghasilkan keluaran (outputs) dalam bentuk barang/jasa.
8. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah Forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penyusunan RKPD Kabupaten Sukabumi Tahun 2025 meliputi :

- a. memudahkan

- a. memudahkan sinkronisasi antara Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Wilayah (Kecamatan dan Desa/Kelurahan) juga untuk digunakan sebagai masukan bagi penyusunan RKPD Provinsi Jawa Barat dan RKP melalui serangkaian Musrenbang; dan
- b. tersedianya dokumen perencanaan tahunan Daerah Kabupaten yang akan menjadi acuan bagi penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2025.

Pasal 3

Tujuan penyusunan RKPD Kabupaten Sukabumi Tahun 2025 meliputi:

- a. mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
- b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antar pemerintah pusat dan Daerah Kabupaten;
- c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;
- d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha; dan
- e. menjamin terciptanya pemanfaatan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Pasal 4

RKPD Tahun 2025 sebagai acuan dan/atau pedoman dalam melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahun 2025 maupun penilaian kinerja pemerintahan di Daerah Kabupaten

BAB III

SISTIMATIKA PENYUSUNAN RKPD

Pasal 5

- I. PENDAHULUAN
- II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.
- III. KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH.
- IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH.
- V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
- VI. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
- VII. PENUTUP.

BAB IV

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Penjabaran dan penjelasan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukabumi.

Ditetapkan di Palabuhanratu
Pada tanggal 08 Juli 2024
BUPATI SUKABUMI,



MARWAN HAMAMI

Diundangkan di Palabuhanratu
pada tanggal 08 Juli 2024

PLH. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKABUMI,



TOHA WILDAN ATHOILAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2024 NOMOR 15



BUPATI SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI SUKABUMI
NOMOR 000.7.2.6 /Kep. 298- KEC. PARUNGKUDA /2024

TENTANG
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA KANTOR KECAMATAN PARUNGKUDA
TAHUN 2025

BUPATI SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyusun dokumen yang memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah serta pedoman bagi pemangku kepentingan dalam mengarahkan penyelenggaraan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai tolok ukur capaian kinerja 1 (satu) tahun diperlukan Rencana Kerja Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Kantor Kecamatan Parungkuda Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6202);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Acara Negara Republik Indonesia Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2009 Nomor 13);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Partisipatif Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2013 Nomor 20);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 45) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencanan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Kabupaten Sukabumi Nomor 114);

22. Peraturan Bupati Nomor 101 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 101);
23. Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 110).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Kantor Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas :
- a. menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja Kecamatan Parungkuda Tahun 2025;
 - b. menyusun Rancangan Rencana Kerja Kecamatan Parungkuda Tahun 2025; dan
 - c. merumuskan Rancangan Akhir Kecamatan Parungkuda Tahun 2025.
- KETIGA : Pembiayaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2024 pada Kantor Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palabuhanratu

Pada tanggal 7 Maret 2024

BUPATI SUKABUMI,



MARWAN HAMAMI

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SUKABUMI

NOMOR : 000.7.26/Kep.208.Ket.PARUNGKUDA/2024

TANGGAL : 7 Maret 2024

TENTANG : TIM PENYUSUN RENCANA KERJA KANTOR KECAMATAN
PARUNGKUDA KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2025

**SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
KANTOR KECAMATAN PARUNGKUDA
TAHUN 2025**

Ketua : Camat Parungkuda ;

Sekretaris : Sekretaris Kecamatan Parungkuda

Anggota :

1. Kasi Pelayanan Publik;
2. Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
3. Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
4. Kasi Pemerintahan;
5. Kasi Pembinaan dan Pengawasan;
6. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
7. Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi;
8. Unsur Pelaksana pada Kantor Kecamatan Parungkuda.

BUPATI SUKABUMI,



MARWAN HAMAMI

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberi rahmat dan karunianya atas terselesaikannya Penyusunan Renja Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi tahun 2025.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi tahun 2025 adalah implementasi dari amanat Undang-undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan Tujuan serta Sasaran Perancangan Pembangunan Daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan semua Kebijakan, Program, dan Sasaran serta kegiatan yang dilaksanakan sesuai Rancangan Kerja Tahunan.

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 merupakan kewajiban bagi setiap lembaga pemerintah. Rancangan Kerja (Renja) Perangkat Daerah disamping berfungsi sebagai pedoman kerja dan dokumen, juga diharapkan menyatukan Visi, Misi, persepsi, strategi seluruh aparat Kecamatan dalam membina, melayani dan memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan menuju masyarakat yang mandiri, serta untuk dapat mengevaluasi kinerja Kecamatan Parungkuda ditahun-tahun sebelumnya dan diharapkan untuk bisa memacu kinerja pada tahun yang akan datang, terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia pada Kecamatan Parungkuda.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini masih banyak terdapat kekurangan didalam penyajiannya untuk itu kami mengharapkan saran serta masukan dari berbagai pihak guna kesempurnaan Rencana Kerja (Renja) dimaksud untuk masa mendatang.

Semoga Rencana Kerja (Renja) tahun 2025 Kecamatan Parungkuda ini dapat bermanfaat bagi semua pihak terkait, khususnya bagi seluruh jajaran pegawai di Kantor Kecamatan Parungkuda.

Parungkuda, Juli 2024
CAMAT PARUNGKUDA

KURNIA LISMANA, AP
Pembina Tk.I
NIP. 19750302 199412 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	5
1.3 Maksud dan Tujuan	10
1.4 Sistematika Penulisan	10
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	12
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun lalu dan Capaian Renstra PD	12
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD	15
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	19
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	25
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	31
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	32
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	32
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD	41
3.3. Program dan Kegiatan	43
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	48
BAB V PENUTUP	49
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Naskah Rencana Kerja Kecamatan Parungkuda ini disusun dengan maksud menyajikan gambaran rinci tentang Rencana Kerja Tahun 2025 sebagai Rencana Kerja Kecamatan Parungkuda.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dimana Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja (RENJA) sebagai turunan Perda Nomor 4 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026 disusun dengan maksud untuk menyediakan dokumen perencanaan lima tahunan, yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja SKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sesuai dengan Undang-undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Penyusunan Renja SKPD (Kecamatan) harus mengacu pada RKPD Pemerintah (Kabupaten/Kota), karena RKPD Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan dijadikan pedoman penyempurnaan rancangan Renja SKPD Kabupaten/Kota. RKPD Propinsi yang ditetapkan dijadikan pedoman penyempurnaan rancangan Renja SKPD Provinsi dan rancangan akhir Kabupaten/Kota. RKPD Kabupaten/Kota ditetapkan dengan peraturan Bupati/Walikota setelah RKPD Propinsi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dan RKPD Propinsi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur setelah RKP ditetapkan dengan Peraturan Presiden.

Tahap proses penyusunan APBD sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dimulai dari proses penyusunan RPJP Daerah, Setelah RPJP Daerah

ditetapkan, tugas selanjutnya adalah Pemerintah Daerah menetapkan RPJM Daerah yang memuat uraian dan penjabaran mengenai Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dengan memperhatikan RPJP Daerah dan RPJM Nasional dengan memuat hal-hal tentang arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum daerah, program serta kegiatan SKPD yang dituangkan dalam Renstra dengan acuan kerangka pagu indikatif. RPJM Daerah ditetapkan dengan peraturan daerah paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Kepala Daerah dilantik berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2005 Pasal 19 ayat (3). Setelah itu dilanjutkan dengan penetapan RKPD yang ditetapkan setiap tahunnya berdasarkan acuan RPJMD, Renstra, Renja dan memperhatikan RKP dengan Peraturan Kepala Daerah sebagai dasar untuk penyusunan APBD. Proses perencanaan dari RPJM Daerah sampai dengan RKP Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004.

Proses selanjutnya sesuai dengan Peraturan Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 34 dan 35 menyatakan Kepala Daerah menyusun kebijakan umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara berdasarkan RKPD dengan memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD yang diterbitkan setiap tahunnya. Setelah KUA PPAS disepakati dalam nota kesepakatan antara Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD maka Kepala Daerah menyusun surat edaran perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD/PPKD dengan pendekatan kerangka Pengeluaran jangka menengah yang direncanakan dan merupakan implikasi kebutuhan dana untuk pelaksanaan program dan kegiatan tersebut pada tahun berikutnya memuat rencana pendapatan, belanja untuk masing-masing program dan kegiatan menurut fungsi untuk tahun yang direncanakan, dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta perkiraan maju untuk tahun berikutnya.

RKA SKPD dan RKA PPKD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pasal 41 ayat (1) menyatakan “RKA-SKPD yang telah disusun oleh Kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) disampaikan Kepada PPKD” dan ayat 2 (dua) “RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya dibahas oleh tim anggaran pemerintah daerah”.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Proses selanjutnya adalah PPKD sesuai dengan aturan perundang-undangan menyusun rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan kepala daerah untuk disampaikan ke DPRD dan selanjutnya dibahas serta disepakati bersama yang dituangkan dalam nota kesepakatan antara kepala daerah dan pimpinan DPRD. Setelah rancangan peraturan daerah tentang APBD disetujui proses berikutnya adalah tahapan evaluasi ke Gubernur untuk mendapat persetujuan, tata cara evaluasi dan lainnya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Penyusunan Renja SKPD Kecamatan Parungkuda Tahun 2025 merupakan kewajiban bagi SKPD Kecamatan Parungkuda sebagai instansi Pemerintah.

Renja SKPD Kecamatan Parungkuda Tahun 2025 merupakan program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Parungkuda untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2025 dari 8 Desa se Kecamatan Parungkuda.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana kerja Kecamatan Parungkuda ini adalah sebagai berikut :

1. Undang – undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

- Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);

18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2009 Nomor 13);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 22 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012 Nomor 22);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 4);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Sukabumi Nomor 7 Tahun Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah kabupaten Sukabumi tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Sukabumi Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2018 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Sukabumi Nomor 66);
23. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Acara Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 47).
24. Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 000.7.2.6/Kep.248-Kec.Parungkuda/2024 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Parungkuda tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 adalah mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu dimana Rencana Kerja Perangkat Daerah ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah yang memuat kebijakan, strategi dan prioritas, evaluasi pelaksanaan kegiatan, perkiraan capaian tahun berjalan, tujuan dan sasaran program/kegiatan, serta kelompok sasaran penganggarnya.

1.3.2 Tujuan

1. sebagai landasan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan daerah Tahun 2025; dan
2. sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Kecamatan Parungkuda tahun 2025, disusun berdasarkan tata urutan sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

Bab II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan

Capaian Renstra PD

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan

Fungsi PD

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Masyarakat

Bab III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD

3.3. Program dan Kegiatan

Bab IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT

DAERAH

Bab V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Parungkuda Tahun 2023 dan Capaian Renstra Kecamatan Parungkuda

Rencana Kerja Kecamatan Parungkuda adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Kecamatan Parungkuda. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Parungkuda ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Parungkuda.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Parungkuda tahun lalu (tahun 2023) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2024), mengacu pada APBD tahun berjalan yang pada waktu penyusunan Renja Kecamatan Parungkuda yang sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Kecamatan Parungkuda berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Kecamatan Parungkuda tahun-tahun sebelumnya, sebagaimana disajikan pada tabel 2.1 (terlampir) sebagai berikut

Sejalan dengan berjalannya waktu, pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Parungkuda 2023 telah terlewati. Berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Renja 2023 telah dilaksanakan, dan untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai maka perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh.

Selama kurun waktu 1 tahun Kecamatan Parungkuda telah melaksanakan beberapa program dan kegiatan. Pada Tahun 2023 terdapat 5 Program dan 10 Kegiatan dengan total anggaran Rp. 2.697.512.568,-, dengan realisasi 99,30%. Adanya efisiensi anggaran sangat berpengaruh, sehingga target pun otomatis diturunkan untuk tahun ini sehingga capaian kinerja tahun ini tetap mencapai target walaupun berpengaruh pada target Renstra yang sudah ditetapkan. Maka evaluasi dan analisis masing-masing dapat disimpulkan sebagai berikut :

2.1.1 Realisasi Program Kegiatan Yang Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang direncanakan

Pada Perangkat Daerah Kecamatan Parungkuda dalam pelaksanaan Tahun 2023 terdapat 5 Program dan 10 kegiatan adalah sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Untuk Program ini pada tahun 2023 mencapai realisasi kinerja sebesar 99,30% dari target 100%.

B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Untuk Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik pada tahun 2023 mencapai realisasi kinerja sebesar 87,55% dari target 91,26%.

C. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

Untuk Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan pada tahun 2023 mencapai realisasi kinerja sebesar 100% dari target 100%.

D. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Untuk Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum ini pada tahun 2023 mencapai realisasi kinerja 40% dari target 40%.

E. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa pada tahun 2023 mencapai realisasi kinerja sebesar 87,55% dari target realisasi 91,26%.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Parungkuda

Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impac), indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Selanjutnya dilakukan Analisis Capaian Kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja kegiatan dalam suatu sasaran dilakukan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Kecamatan Parungkuda sebagai salah satu Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak saja berurusan dengan aspek pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan administrasi Pemerintah Kecamatan semata, melainkan juga merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan. Oleh karenanya capaian kinerja pelayanannya lebih banyak dianalisis dari sudut pandang tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan juga indikator kinerja output yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Berdasarkan sasaran/target Renstra sebelumnya dapat diberikan gambaran, terkait dengan tingkat capaian kinerja pelayanan Kecamatan Parungkuda, maka Kinerja Pelayanan di Kecamatan dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja, yaitu :

1. Persentase tingkat pelayanan jasa perkantoran;
2. Persentase tingkat penyelenggaraan dan pelayanan public;
3. Persentase tingkat pemberdayaan desa dan kelurahan;
4. Koordinasi tingkat koordinasi ketntraman dan ketertiban umum;
5. Persentase tingkat pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa;

Analisis kinerja pelayanan Kecamatan Parungkuda berisikan capaian kinerja pelayanan Kecamatan berdasarkan indikator kinerja yang ada pada RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026.

Hasil analisis kinerja pelayanan Kecamatan Parungkuda disajikan dalam tabel 2.2.1 Pencapaian Kinerja pelayanan Kecamatan sebagai berikut :

Tabel 2.2.1

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Parungkuda

No	Indikator	SPM/ Standar nasional	IKK	Target Renstra Kecamatan Parungkuda				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2023	Tahun 2024 (Bulan Juni)	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			(11)
1	Persentase tingkat pelayanan jasa perkantoran			100%	100%	100%	100%	99,30%	55,19%	100%	100%	Tahun 2023 Penyerapan anggaran tidak sesuai dengan target hal ini disebabkan adanya kegiatan yg realisasinya di bawah target anggaran, sedangkan tahun 2024 sampai dengan bulan Juni mencapai 55,19% kendala nya masih dalam proses perencanaan dokumen pencairan.
2	Persentase tingkat penyelenggaraan dan pelayan public			100%	100%	100%	100%	87,55%	40,84%	100%	100%	Tahun 2023 penerimaan PBB sudah sesuai target, sedangkan Tahun 2024 sampai dengan bulan Juni belum mencapai yang di tentukan
	Kenaikan Pendapatan Asli Daerah (IMB)			100%	100%	100%	0%					Awal tahun 2024 IMB dilimpahkan ke Perizinan

3	Persentase tingkat pemberdayaan desa dan kelurahan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Pada tahun 2023 pencapaian target tercapai sedangkan tahun 2024 s.d juni penyerapan anggaran mencapai 100%
4	Koordinasi tingkat koordinasi ketntraman dan ketertiban umum			100%	100%	100%	100%	100%	72,66%	100%	100%	Pada tahun 2023 kegiatan Koordinasi tingkat koordinasi ketntraman dan ketertiban umum sudah dilaksanakan sesuai target 100% sedangkan tahun 2024 bulan juni mencapai 72.66%
5	Persentase tingkat pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa			100%	100%	100%	100%	100%	99,98%	100%	100%	Pada tahun 2023 kegiatan Koordinasi tingkat koordinasi ketntraman dan ketertiban umum sudah dilaksanakan sesuai target 100% sedangkan tahun 2024 bulan juni mencapai 99.98%

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah, kajian hasil evaluasi pelaksanaan Perangkat Daerah serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra Perangkat Daerah, maka dirumuskan isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas permasalahan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan Fungsi Perangkat Daerah berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Perangkat Daerah.

2.3.1 Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Kecamatan Parungkuda dan hal kritis terkait dengan pelayanan kepada Masyarakat.

- Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yaitu mewujudkan pemerintah kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simpul bagi Kantor/Badan/Kantor pelayanan terpadu di Kabupaten/Kota untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dibawah koordinasi Camat sebagai penanggungjawab PATEN;
- Meningkatnya pembinaan dan pengawasan kepada Aparat Kecamatan dan Desa untuk meningkatkan disiplin dalam kegiatan sehari-hari;
- Memberikan kesempatan pada aparat kecamatan dan desa untuk mengikuti diklat-diklat dan pendidikan baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah maupun pihak lain;
- Meningkatnya pembinaan administrasi setiap melaksanakan pembinaan ke desa-desa diisi dengan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa, administrasi, baik umum maupun pengelolaan keuangan.

2.3.2 Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi , antara lain : Permasalahan terkait kondisi sosial masyarakat yang harus dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Parungkuda dalam tugas dan pelayanan, dapat dilihat dari beberapa pandangan di masing-masing seksi,

antara lain :

1. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Desa,

- Kurangnya pemahaman tentang Perdes dan Administrasi Keuangan Desa;
- Belum efektifnya Tupoksi Perangkat Desa;
- Kurangnya pemahaman tentang Perencanaan penganggaran bidang pemerintahan Desa yang menjadi keterlambatan kegiatan penyerapan anggaran;
- Kurangnya pemahaman Aplikasi Siskeudes;
- Kurangnya pemahaman dalam penyusunan APBDes;
- Kurangnya pemahaman dalam proses Pengadaan Barang dan Jasa;
- Belum sinkronnya peraturan perundang-undangan dengan kenyataan dilapangan mengenai prioritas pembangunan yang harus dilaksanakan di desa-desa;

2. Seksi Pemerintahan

- Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang regulasi kesehatan KIS;
- Wajib pajak belum bisa sadar tentang kewajibannya untuk membayar pajak (PBB);
- Masih adanya masyarakat yang tinggal di rumah tidak layak huni;
- Tingkat pendidikan masyarakat masih rendah;
- Tingginya angka penyandang masalah kesejahteraan social/PMKS;
- Masih banyaknya Lansia yang perlu mendapat bantuan;
- Masih banyak masyarakat belum mengerti tentang BPJS kesehatan;
- Perlunya sosialisasi masalah bencana.
- Perlunya sosialisasi tentang penyaluran Rastra agar tepat sasaran;
- Kurang adanya kesadaran masyarakat tentang kesehatan tempat tinggal dan lingkungan tempat tinggal;
- Masih adanya anak usia sekolah yang putus sekolah;

- Masih ada kesalahan data wajib pajak
 - Masih rendahnya kesadaran Masyarakat tentang wajib membayar pajak
 - Kurangnya sosialisasi dari kadus kepada wajib pajak tentang pentingnya membayar pajak.
3. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum;
 - Cakupan wilayah yang sangat luas menghambat koordinasi dalam upaya menjaga ketentraman dan ketertiban;
 - Kepedulian masyarakat terhadap system keamanan lingkungan masih rendah;
 - Kurangnya kesadaran masyarakat tentang Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
4. Seksi Pelayanan Publik
- Tingginya angka Rumah Tidak Layak Huni;
 - Kurang maksimalnya kualitas SDM aparatur kecamatan dan desa dalam pelayanan kepada masyarakat;
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- Belum terorganisasinya Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan Parungkuda;
 - Belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wujud gotong royong dalam pelaksanaan pembangunan maupun dalam pemberdayaannya;
 - Kurangnya pemerataan pembangunan wilayah perdesaan meskipun sudah dibantu pendanaannya dari ADD;
 - Tingginya angka kerusakan Insfrastruktur seperti jalan dan jembatan serta masuk dalam pemberdayaan;
 - Belum optimalnya pengelolaan persampahan baik dari dinas terkait ataupun peran dari masyarakat;
 - Pembangunan yang ada di wilayah Kecamatan Parungkuda sudah dilaksanakan akan tetapi belum sesuai dengan harapan.
 - Belum Optimalnya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

2.3.3 Dampaknya Terhadap Pencapaian Visi dan Misi kepala Daerah, terhadap capaian program nasional/ internasional

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi tahun 2021-2026, bahwa capaian pembangunan yang telah diraih pada periode sebelumnya dan tantangan pembangunan yang masih dihadapi, maka dalam kurun waktu periode 2021-2026 mendatang Visi Kabupaten Sukabumi adalah :

“ Terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang Religius, dan Inovatif menuju Masyarakat Sejahtera Lahir Bathin”

Sejalan dengan Visi diatas , maka ada (empat) Misi utama yang akan dijalankan, yaitu :

1. Membangun sumber daya manusia yang beriman, berbudaya dan berdaya saing.
2. Meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi berbasis agrobisnis dan pariwisata berkelanjutan.
3. Meningkatkan konektivitas untuk pencapaian pertumbuhan wilayah.
4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang inovatif, profesional dan akuntabel.

Dalam mewujudkan Visi Kabupaten Sukabumi, khususnya terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Parungkuda terdapat pada Misi ke 4 (empat) yaitu:

”Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang inovatif, profesional dan akuntabel”

Untuk mewujudkan Misi ke 4 (empat) yang terkait dengan tujuan yang dicapai adalah ***”Terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang religius, maju dan inovatif menuju masyarakat sejahtera lahir batin”.***

2.3.4 Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan

Untuk melaksanakan pelayanan tidak terlepas dari berbagai tantangan maupun hambatan baik secara eksternal tentang letak geografis, demografis, social budaya, ekonomi maupun secara internal Kecamatan Parungkuda diantaranya keterbatasan SDM dan

sarana prasarana diantaranya:

1. Secara geografis Kecamatan Parungkuda memiliki luas 2.710 ha yang terbagi menjadi 8 Desa, 71 RW dan 257 RT.
2. Faktor demografis masyarakat Kecamatan Parungkuda masih dibawah standar dengan mata pencaharian petani dan buruh pabrik dengan latar belakang pendidikan formal yang masih rendah dan tidak memiliki keterampilan sehingga kebijakan pemerintah sangat lamban untuk disesuaikan
3. Sosial budaya masyarakat yang sangat dipengaruhi oleh budaya luar dengan mengenyampingkan kearifan budaya lokal yang harus dilestarikan dan menjadi kekuatan masyarakat sehingga menyulitkan pemerintah dalam pembinaan pelestarian budaya setempat
4. Kurang tersedianya sumber daya manusia baik secara kualitas maupun jumlah pegawai yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugasnya dan belum menguasai teknologi dan informasi sehingga memperlambat proses pelayanan terhadap masyarakat
5. Belum terpenuhinya kebutuhan pegawai pada setiap seksi dimana sebagian besar kepala seksi tidak memiliki staf untuk membantu menyelesaikan beban kerja sehingga tidak dapat diselesaikan tepat waktu sesuai yang diharapkan
6. Masih rendahnya kompetensi pegawai dalam menjalankan pekerjaannya sehingga perlu untuk diberikan keterampilan atau diikutsertakan melalui diklat teknis maupun fungsional
7. Masih kurangnya sarana dan prasarana baik untuk menunjang kelancaran administrasi didalam kantor dan sarana penunjang kendaraan operasional ke desa-desa
8. Masih rendahnya dukungan anggaran untuk menunjang kinerja para kepala seksi untuk menyusun rencana kegiatan sesuai bidang tugasnya

Adapun Peluang terhadap Pengembangan Pelayanan :

1. Terjadinya tuntutan reformasi untuk perbaikan kinerja pemerintah, sehingga selain berdampak pada perubahan struktur organisasi regulasi yang mendukung terhadap layanan public pun terus menerus dilakukan perubahan

2. Adanya regulasi tentang penyerahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat melalui Peraturan Bupati nomor 78 tahun 2020
3. Sarana pelayanan umum sudah memadai melalui standar PATEN dapat digunakan secara efektif dan efisien dengan penyediaan pasilitas yang dibutuhkan dalam pelayanan public
4. Dorongan masyarakat tentang pelayanan yang lebih baik, cepat, tepat waktu dan dengan biaya murah
5. Hubungan komunikasi antara pimpinan dengan stap sudah berjalan baik dan dapat diharapkan pemberian pelayanan yang lebih baik dan Prima
6. Sinergitas seluruh stakeholder dinas/instansi ditingkat kecamatan
7. Adanya kebijakan pemerintah tentang keuangan desa

2.3.5 Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

1. Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang Kendaraan Operasional ke Desa-desa.
2. Masih rendahnya dukungan anggaran untuk menunjang kinerja para kepala seksi untuk menyusun rencana kegiatan sesuai bidang tugasnya.
3. Perlu adanya Revisi Program Peningkatan Partisipasi Pembangunan Kecamatan bisa dialihkan untuk pembangunan Kecamatan itu sendiri bukan untuk dilimpahkan kepada Desa atau Pokmas, sehingga Kecamatan bisa lebih maju dari sisi pembangunan dan bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat.
4. Belum adanya Program untuk kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Dokumen Pelaksanaan Anggaran, sehingga dalam pelaksanaan program dan kegiatannya selalu melimpahkan kepada Kecamatan.

2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal Kecamatan Parungkuda

Dalam rancangan awal RKPD Kecamatan Parungkuda Tahun 2025 termuat program dan kegiatan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kegiatan yang berdasarkan analisis kebutuhan yang tertuang dalam Renstra Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi.

Rancangan awal dan analisis berdasarkan kebutuhan Program dan Kegiatan terdapat dalam tabel di bawah ini :

TABEL 2.4

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Parungkuda	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	100%	2.431.505.943	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Parungkuda	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	100%	2.431.505.943	
A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Parungkuda	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang tepat Waktu dan Sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan	100%	7.290.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Parungkuda	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang tepat Waktu dan Sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan	100%	7.290.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Parungkud a	Persentase Pelaksanaan Administra si Keuangan Perangkat Daerah yang Tepat Waktu dan susuai dengan peraturan Per undang Undangan	100%	1.978.333.36 3	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Parungkud a	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Tepat Waktu dan susuai dengan peraturan Per undang Undangan	100%	1.978.333.36 3	
D	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kecamatan Parungkud a	Persentase Administra si Barang Milik Daerah pada	100%	4.152.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kecamatan Parungkud a	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Sesuai dengan Peraturan	100%	4.152.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
			Perangkat Daerah yang Sesuai dengan Peraturan dan perundang Undangan					dan perundang Undangan			
E	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Parungkuda	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Pelayanan Perkantoran	100%	96.388.600	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Parungkuda	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Pelayanan Perkantoran	100%	96.388.600	
F	Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Parungkuda	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	15.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Parungkuda	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	15.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
G	Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Parungkuda	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	166.831.980	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Parungkuda	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	166.831.980	
H	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Parungkuda	Persentase Sarana Prasarana Kantor dalam Kondisi Baik	100%	163.510.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Parungkuda	Persentase Sarana Prasarana Kantor dalam Kondisi Baik	100%	163.510.000	
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Parungkuda	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	100%	15.520.000	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Parungkuda	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	100%	15.520.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
A	Koordinasi Penyelenggaran Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Parungkuda	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	15.520.000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Parungkuda	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	15.520.000	
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kecamatan Parungkuda	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan	100%	23.000.000	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kecamatan Parungkuda	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan	100%	23.000.000	
A	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Parungkuda	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	23.000.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Parungkuda	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	23.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Parungkuda	Persentase Penurunan Pelanggaran Perda dan Perkada	100%	15.520.000	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Parungkuda	Persentase Penurunan Pelanggaran Perda dan Perkada	100%	15.520.000	
A	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Parungkuda	Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	15.520.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Parungkuda	Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	15.520.000	
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Parungkuda	Persentase Penurunan Angka Konflik Sosial	100%	15.520.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Parungkuda	Persentase Penurunan Angka Konflik Sosial	100%	15.520.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
A	Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Parungkud a	Terlaksana nya Penyelengg araan Urusan Pemerintah an Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	15.520.000	PROGRAM PENYELENGG ARAAN URUSAN PEMERINTAH AN UMUM	Kecamatan Parungkud a	Terlaksananya Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	15.520.000	
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah an Desa	Kecamatan Parungkud a	Rata Rata Kepuasan masyaraka t di Tingkat Desa	100%	15.520.00 0	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah an Desa	Kecamata n Parungkud a	Rata Rata Kepuasan masyarakat di Tingkat Desa	100%	15.520.000	
A	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Parungkud a	Terlaksana nya Fasilitasi, Rekomenda si dan Koordinasi Pembinaan dan	100%	15.520.000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah an Desa	Kecamatan Parungkud a	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan	100%	15.520.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
			Pengawas an Pemerintah an Desa					Desa			

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan atau kajian/proses usulan program/kegiatan masyarakat pada Perangkat Daerah Kecamatan Parungkuda yang tertuang pada Musrenbang Kecamatan Tahun 2024 merupakan bagian dari kegiatan aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Penelaahan atau kajian/proses usulan program/kegiatan masyarakat pada Perangkat Daerah Kecamatan Parungkuda yang tertuang pada Musrenbang Kecamatan Tahun 2024 Usulan-usulan tersebut disajikan didalam tabel 2.5 adalah sebagai berikut :

TABLE 2.5

No	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sumber Anggaran	Lokasi	SKPD Pelaksana	Kecamatan	Desa
1	[INFRASTRUKTUR] Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kawasan Kumuh	Pelebaran Jalan Penghubung Desa Sundawenang dan Desa Pamuruyan, Volume 800 M	APBD	KP Sundawenang RT 29 RW 12, Kab. Sukabumi	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Parungkuda	Sundawenang
2	[HIBAH] Pembangunan / Rehabilitasi Sarana Prasarana Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (MI, MDTA, Pondok Pesantren)	Pembangunan PAUD	APBD	Kp. Citundun, Kab. Sukabumi	Sekretariat Daerah	Parungkuda	Sundawenang
3	[INFRASTRUKTUR] Pembangunan/Peningkatan Drainase Lingkungan Permukiman Kawasan Kumuh	Pembangunan Drainase Permukiman, Volume 200 M	APBD	Kp. Sundawenang RT 28, Kab. Sukabumi	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Parungkuda	Sundawenang
4	[INFRASTRUKTUR] Pembangunan/Peningkatan Drainase Lingkungan Permukiman Kawasan Kumuh	Pembangunan Drainase Ruas Jalan Parungkuda - Pakuwon, Volume 700 M	APBD	Wilayah Desa Sundawenang, Kab. Sukabumi	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Parungkuda	Sundawenang
5	[INFRASTRUKTUR] Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Baru SD	Rehab Ruang Kelas SDN SUNDAWENANG	APBD	Kp. Sundawenang, Kab. Sukabumi	Dinas Pendidikan	Parungkuda	Sundawenang
6	[INFRASTRUKTUR] Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Baru SD	Rehab Ruang Kelas SDN PAKUHAJI	APBD	Kp. Paku Haji, Kab. Sukabumi	Dinas Pendidikan	Parungkuda	Sundawenang
7	[BANSOS] Pembangunan / Perbaikan Rutilahu Bagi Korban Bencana	Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni	APBD	Kp. Leuwiorok RT 12 RW 05, Kab. Sukabumi	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Parungkuda	Sundawenang

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada tahun 2022 pemerintah akan memfokuskan pemulihan ekonomi dan reformasi nasional sebagai langkah menanggulangi dampak pandemi covid-19. Tahun 2020-2024 merupakan tahapan akhir rencana pembangunan dalam RPJPN tahun 2005-2025. RPJMN 2020-2024 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran pada visi tahun 2045 yaitu Indonesia Negara Maju. Berdasarkan hal tersebut, presiden dan wakil presiden terpilih menentukan 5 arahan utama presiden, yaitu:

1. Pembangunan sumber daya manusia
Membangun sumber daya manusia pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang didukung dengan kerjasama antara industri dan talenta global.
2. Pembangunan infrastruktur
Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.
3. Penyederhanaan regulasi
Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *omnibus law*, terutama menerbitkan dua undang-undang yaitu Undang-undang Cipta Lapangan Kerja dan Undang-undang Pemberdayaan UMKM.
4. Penyederhanaan birokrasi
Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, serta menyederhanakan eselonisasi.
5. Transformasi ekonomi
Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern.
yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa dan demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pada tahun 2023 Indonesia dikategorikan menjadi negara berpenghasilan menengah keatas (*Upper-middle income*). Indonesia akan melakukan transformasi ekonomi untuk mencapai predikat negara berpenghasilan tinggi (*high income*) pada tahun 2045, dan menjadi Indonesia Maju serta keluar dari

middle income trap pada tahun 2036. Upaya yang dilakukan untuk mencapai visi Indonesia 2045 adalah dengan membuat rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan yang didukung oleh rencana pembangunan ditingkat daerah. RPJMN tahun 2020-2024 merupakan landasan kokoh dan menjadi titik tolak menuju Indonesia Maju dengan 7 agenda pembangunan yang menjadi prioritas nasional dalam RKP tahun 2025, yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.

Peningkatan inovasi dan kualitas investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan, dan menyejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif, dan berdaya saing melalui:

- a) Peningkatan kuantitas/ ketersediaan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
- b) Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan.
- c) Peningkatan pengelolaan kemaritiman dan kelautan.
- d) Penguatan kewirausahaan dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi.
- e) Peningkatan nilai tambah lapangan kerja dan investasi di sektor riil dan industri.
- f) Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan tingkatan kandungan dalam negeri (TKDN).
- g) Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi.

2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.

Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan dapat dilakukan melalui:

- a) Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah yang belum berkembang.
- b) Pengembangan sector unggulan/ komoditas/ kegiatan unggulan daerah.
- c) Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif.

- d) Memperkuat kemampuan sumber daya manusia dan Iptek yang berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah.
 - e) Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
- Manusia merupakan modal utama dalam pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:
- a) Mengendalikan pertumbuhan penduduk dan memperkuat tata kelola kependudukan.
 - b) Memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial.
 - c) Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta.
 - d) Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas.
 - e) Meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda.
 - f) Mengentaskan kemiskinan.
 - g) Meningkatkan produktivitas dan daya saing.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa memiliki kedudukan sentral dalam kerangka pembangunan nasional untuk mewujudkan negara-bangsa yang maju, modern, unggul, berdaya saing dan mampu berkompetensi dengan bangsa-bangsa lain. Mentalitas, disiplin, etos kemajuan, etika jujur, taat hukum dan aturan, tekun, dan gigih adalah karakter dan sikap mental yang membentuk nilai-nilai budaya didalam masyarakat. Pembangunan karakter dilaksanakan secara holistik dan integratif dengan melibatkan segenap komponen bangsa, melalui:
- a) Revolusi mental dan pembinaan ideologi pancasila.
 - b) Meningkatkan kemajuan dan pelestarian kebudayaan.
 - c) Memperkuat moderasi beragama.
 - d) Meningkatkan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
- Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional.

Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur didasarkan pada kebutuhan dan keunggulan wilayah, melalui:

- a) Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah.
 - b) Peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan.
 - c) Pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK.
 - d) Rehabilitas sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien.
 - e) Mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim.
- Pembangunan nasional perlu memerhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan, yaitu :
- a) Peningkatan kualitas lingkungan hidup.
 - b) Peningkatan ketahanan bencana dan iklim.
 - c) Pembangunan dengan rendah karbon.
7. Stabilitas polhukam dan transformasi pelayanan publik. Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakan kedaulatan negara. Pemerintahan akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat, melalui:
- a) Konsolidasi demokrasi.
 - b) Optimalisasi kebijakan luar negeri.
 - c) Penegakan hukum nasional.
 - d) Menjaga stabilitas keamanan nasional.
 - e) Reformasi birokrasi dan tata kelola.

Tujuh prioritas nasional tersebut akan mendukung pemulihan ekonomi dan reformasi sosial yang terpadu dan terintegrasi. Perencanaan pembangunan dalam RKP 2025 disusun dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi pada saat ini yang disebabkan oleh pandemi covid-19. Pandemi covid-19 telah menimbulkan dampak yang besar terhadap rencana pembangunan nasional. Berdasarkan kondisi tersebut, maka Rencana Kerja Pemerintah tahun 2025 diarahkan untuk pemulihan sosial ekonomi nasional.

Agenda utama pembangunan nasional pada tahun 2025 difokuskan pada

antisipasi meningkatnya tingkat kemiskinan terutama akibat sektor ekonomi yang terdampak penyebaran wabah covid-19. Pembangunan infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar, dan penguatan sistem kesehatan serta kebencanaan secara nasional. *Major Project* yang mendukung langsung tema RKP tahun 2025 yang diprioritaskan terkait dengan pemulihan ekonomi, antara lain:

1. Sepuluh destinasi pariwisata prioritas, dengan pelaksanaan *integrated tourism plan*, kerjasama desa wisata dengan badan usaha, pembangunan jalan yang mendukung 10 DPP. Adapun 10 destinasi pariwisata prioritas yaitu: Danau Toba, Borobudur, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Bromo Tengger Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai.
2. Sembilan kawasan industri di luar Jawa dan 31 smelter, dengan pengembangan pemasok dan fasilitasi kemitraan, fasilitasi perizinan, pemasaran dan fasilitasi investasi, dan pembangunan akses jalan, bandara, pelabuhan, serta akses kereta api.
3. Industri 4.0 di lima sub-sektor prioritas, yaitu: makanan dan minum, tekstil dan pakaian jadi, otomotif, elektronik, serta kimia dan farmasi.
4. Pendidikan dan pelatihan vokasi untuk industri 4.0.
5. Jaringan pelabuhan utama terpadu.

Major project diatas didukung oleh penguatan ketahanan pangan dan infrastruktur penguatan jaminan usaha serta 350 korporasi petani dan nelayan termasuk kedalam ketahanan pangan, dan penguatan infrastruktur dalam mendukung pelaksanaan dan operasional kegiatan. Integrasi pemulihan ekonomi difokuskan melalui pariwisata dan industri dengan pengembangan atraksi, aksesibilitas, dan amenities; wirausaha industri kecil dan menengah dan kemitraan IKM.

Penguatan ketahanan pangan melalui penekanan kegiatan terhadap bidang pertanian; kelautan dan perikanan; irigasi; jalan; kehutanan; dan pemerintah daerah itu sendiri.

Pandemi covid-19 berdampak kepada berbagai sektor, dan memengaruhi perencanaan dan penganggaran APBN dengan *refocusing* dan realokasi anggaran untuk menanggulangi dampak dari wabah covid-19. Maka dari itu, diperlukan kebijakan fiskal untuk mendukung pemulihan dan penguatan pondasi ekonomi nasional. Tema kebijakan fiskal tahun 2025 yaitu “Percepatan Pemulihan Sosial-Ekonomi dan Penguatan Reformasi untuk Keluar dari *Middle Income Trap*”. Arah kebijakan fiskal tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Reformasi kesehatan

- Penguatan sistem kesehatan yang terintegrasi antara pusat dan daerah.
- Penguatan fasilitas kesehatan, alat kesehatan, dan tenaga kesehatan.
- Efektifitas program JKN.
- Penyiapan *health security preparedness* agar dapat lebih siap dalam menghadapi pandemi.

2. Reformasi program perlindungan sosial

- Melanjutkan *social safety net* untuk *recovery*.
- Efektifitas program (integrasi/sinergi antar program)
- Transformasi subsidi ke bansos.
- *Social safety net* yang *adaptive* terhadap kejadian bencana atau resesi ekonomi.

3. Reformasi pendidikan

- Peningkatan *score* PISA
- Penguatan kompetensi guru
- Simplifikasi kurikulum
- Pengukuran berbasis standar global
- *Link and match* dan penguatan PAUD
- Koordinasi pusat dan daerah

4. Dukungan industri

- Insentif fiskal untuk pemulihan dunia usaha
- *Omnibus law* dan perpajakan untuk mendorong investasi dan kesempatan kerja
- Dukungan transformasi ekonomi

5. Reformasi TKDD

- Penguatan *quality control* terhadap TKDD
- Mendorong TKDD berbasis hasil
- TKDD untuk mendukung percepatan pemulihan kesehatan, *social safety net*, pendidikan
- Mendorong *integrated funding*

6. Reformasi penganggaran

- Efisiensi kebutuhan dasar dengan efisiensi belanja birokrasi
- Fokus terhadap program prioritas

- Berorientasi pada hasil
- Menyiapkan strategi untukantisipasi ketidakpastian yang lebih solid.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD

Penetapan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan Visi dan Misi. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi, dengan hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.

Tujuan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Misi. Berdasarkan tujuan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 – 2026, Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi akan mengetahui apa saja yang harus dilaksanakan dalam kurun waktu 1 – 5 tahun kedepan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

Sedangkan Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan, sasaran diupayakan dalam bentuk kuantitatif. Sasaran yang akan dicapai oleh Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi adalah sebagai dasar dalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga hal ini merupakan alat pemicu agar semua unsur pada Kecamatan Parungkuda mulai dari unsur pimpinan, maupun unsur pelaksana (staf) dapat mengetahui akan sesuatu yang harus dicapai.

3.2.1 Tujuan

Tujuan Kecamatan Parungkuda merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi ke 4 (empat) Kabupaten Sukabumi yaitu ***“Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Inovatif, Profesional dan Akuntabel”***, dimana tujuan yang diharapkan atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun kedepan yaitu:

1. Mewujudkan reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional;
2. Meningkatkan efektifitas pengelolaan keuangan dan aset daerah;
3. Membangun budaya partisipasi masyarakat dalam pembangunan;

3.2.2 Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi aparat sasaran diupayakan dalam bentuk kuantitatif. Sasaran yang akan dicapai oleh Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi adalah sebagai dasar dalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga hal ini merupakan alat pemicu agar semua unsur pada Kecamatan Parungkuda mulai dari unsure pimpinan, maupun unsure pelaksana (staf) dapat mengetahui akan sesuatu yang harus dicapai.

Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi dengan merujuk kepada misi yang keempat yang bertujuan ***“Terwujudnya sistem pemerintahan yang akuntabel dan melayani”*** yang selaras dengan Tupoksi Kecamatan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas birokrasi dan kualitas pelayanan public
2. Meningkatnya efektifitas koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan di kecamatan
3. Meningkatnya efektifitas pemberdayaan masyarakat di kecamatan
4. Meningkatnya penerapan perda dan perkara di kecamatan
5. Menurunnya tingkat kerawanan social
6. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa

3.3. Program dan Kegiatan

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut yang mengacu RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2025, maka rencana program dan kegiatan tahun 2025 pada Kecamatan Parungkuda antara lain, sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- 1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, terdiri dari beberapa sub kegiatan sebagai berikut :
 - 1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - 1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
- 1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, terdiri dari beberapa sub kegiatan sebagai berikut :
 - 1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - 1.2.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD;
 - 1.2.3 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.
- 1.3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, terdiri dari beberapa sub kegiatan sebagai berikut :

- 1.3.1 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD;
- 1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah, terdiri dari beberapa sub kegiatan sebagai berikut :
 - 1.4.1 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - 1.4.2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - 1.4.3 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - 1.4.4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - 1.4.5 Penyelenggaraan Rapat dan Koordinasi SKPD.
- 1.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, terdiri dari beberapa sub kegiatan sebagai berikut :
 - 1.5.1 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
- 1.6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah, terdiri dari beberapa sub kegiatan sebagai berikut :
 - 1.6.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - 1.6.2 Penyediaan Jasa peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - 1.6.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
- 1.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari beberapa sub kegiatan sebagai berikut :
 - 1.7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas/ Kendaraan Dinas Jabatan;
 - 1.7.2 Pemeliharaan peralatan dan Mesin Lainnya;

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

- 2.1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, terdiri dari beberapa sub kegiatan sebagai berikut :
 - 2.1.1 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

- 3.1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, terdiri dari beberapa sub kegiatan sebagai berikut :
 - 3.1.1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa;

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

- 4.1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, terdiri dari beberapa sub kegiatan sebagai berikut :

- 4.1.1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan;

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

- 5.1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah, terdiri dari beberapa sub kegiatan sebagai berikut :
 - 5.1.1 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- 5.1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, terdiri dari beberapa sub kegiatan sebagai berikut:
 - 5.1.1 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa;

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi tahun 2025 dapat dilihat dalam Tabel Kerja Pemetaan Program dan Kegiatan Rutin Renstra/ RPJMD ke Dalam Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020, dan Daftar Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi Tahun 2025, sebagai berikut :

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	4.212.000,00	Kab. Sukabumi, Parungkuda, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Peningkatan Reformasi Birokrasi melalui penguatan e-governance dan kualitas pelayanan publik	-		5.000.000,00	KECAMATAN PARUNGKUDA
	7.01.01.2.02.0006	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2 Dokumen	1.068.000,00	Kab. Sukabumi, Parungkuda, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Peningkatan Reformasi Birokrasi melalui penguatan e-governance dan kualitas pelayanan publik	-		2.100.000,00	KECAMATAN PARUNGKUDA
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Sesuai dengan Peraturan dan perundang Undangan	-			100 %	4.152.000,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Peningkatan Reformasi Birokrasi melalui penguatan e-governance dan kualitas pelayanan publik	-	-	3.540.000,00	KECAMATAN PARUNGKUDA
	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KECAMATAN PARUNGKUDA KAB. SUKABUMI
TAHUN 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK BASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KECAMATAN PARUNGKUDA						2.516.585.943,00							741.140.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						2.516.585.943,00							741.140.000,00	
	7.01	KECAMATAN						2.516.585.943,00							741.140.000,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	-			100 %	2.431.505.943,00						-	627.640.000,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang tepat Waktu dan Sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan	-			100 %	7.290.000,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Peningkata n Reformasi Birokrasi melalui penguatan e-goveme nt dan kualitas pelayanan pubik	-	-	6.000.000,00	KECAMATAN PARUNGKUDA
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	4.695.000,00	Kab. Sukabumi, Parungkuda, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Peningkata n Reformasi Birokrasi melalui penguatan e-goveme nt dan kualitas pelayanan pubik	-		3.000.000,00	KECAMATAN PARUNGKUDA
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2.595.000,00	Kab. Sukabumi, Parungkuda, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Peningkata n Reformasi Birokrasi melalui penguatan e-governo rnt dan kualitas pelayanan publik	-		3.000.000,00	KECAMATAN PARUNGKUDA
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Tepat Waktu dan sesuai dengan peraturan Per undang Undangan	-			100 %	1.978.333.363,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Peningkata n Reformasi Birokrasi melalui penguatan e-governo rnt dan kualitas pelayanan publik	-	-	7.100.000,00	KECAMATAN PARUNGKUDA
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				15 Orang/bulan	1.973.053.363,00	Kab. Sukabumi, Parungkuda, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAI TAMBAHAN DUKURIGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJALJIAN KERJA	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Peningkata n Reformasi Birokrasi melalui penguatan e-governo rnt dan kualitas pelayanan publik	-		0,00	KECAMATAN PARUNGKUDA
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Trmwulan/ Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				12 Laporan	4.152.000,00	Kab. Sukabumi, Parungkuda, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penilaian Daerah Peningkatan Reformasi Birokrasi melalui penguatan e-governme nt dan kualitas pelayanan publik	-		3.540.000,00	KECAMATAN PARUNGKUDA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Pelayanan Perkantoran</i>	-			100 %	96.388.600,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penilaian Daerah Peningkatan Reformasi Birokrasi melalui penguatan e-governme nt dan kualitas pelayanan publik	-	-	85.000.000,00	KECAMATAN PARUNGKUDA
7.01.01.2.06.0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				2 Paket	6.000.000,00	Kab. Sukabumi, Parungkuda, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penilaian Daerah Peningkatan Reformasi Birokrasi melalui penguatan e-governme nt dan kualitas pelayanan publik	-		12.000.000,00	KECAMATAN PARUNGKUDA
7.01.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	17.108.600,00	Kab. Sukabumi, Parungkuda, Semua Keldesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Peningkatan Daerah Peningkatan Reformasi Birokrasi melalui penguatan e-governme nt dan kualitas pelayanan publik	-		30.000.000,00	KECAMATAN PARUNGKUDA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	5.320.000,00	Kab. Sukabumi, Parungkuda, Semua Keldesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Peningkatan Daerah Peningkatan Reformasi Birokrasi melalui penguatan e-governme nt dan kualitas pelayanan publik	-		25.000.000,00	KECAMATAN PARUNGKUDA
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Pemundang-Undangan yang Disediakan				8 Dokumen	18.000.000,00	Kab. Sukabumi, Parungkuda, Semua Keldesa	DANA TRAHSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Peningkatan Daerah Peningkatan Reformasi Birokrasi melalui penguatan e-governme nt dan kualitas pelayanan publik	-		0,00	KECAMATAN PARUNGKUDA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				12 Laporan	49.960.000,00	Kab. Sukabumi, Parungkuda, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah, Peningkata n Reformasi Biokrasi melalui penguatan e-governme nt dan kualitas pelayanan publik	-		18.000.000,00	KECAMATAN PARUNGKUDA
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	-			100 %	15.000.000,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah, Peningkata n Reformasi Biokrasi melalui penguatan e-governme nt dan kualitas pelayanan publik	-	-	0,00	KECAMATAN PARUNGKUDA
7.01.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				1 Unit	15.000.000,00	Kab. Sukabumi, Parungkuda, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah, Peningkata n Reformasi Biokrasi melalui penguatan e-governme nt dan kualitas pelayanan publik	-		0,00	KECAMATAN PARUNGKUDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK BASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Ururan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Ururan Pemerintahan Daerah	-			100 %	166.831.980,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Peningkata n Reformasi Birokrasi melalui penguatan e-governme nt dan kualitas pelayanan publik	-	-	346.000.000,00	KECAMATAN PARUNGKUDA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	43.560.000,00	Kab. Sukabumi, Parungkuda, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Peningkata n Reformasi Birokrasi melalui penguatan e-governme nt dan kualitas pelayanan publik	-		06.000.000,00	KECAMATAN PARUNGKUDA
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	7.270.000,00	Kab. Sukabumi, Parungkuda, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Peningkata n Reformasi Birokrasi melalui penguatan e-governme nt dan kualitas pelayanan publik	-		0,00	KECAMATAN PARUNGKUDA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tantara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>				2 Laporan	15.520.000,00	Kab. Sukabumi, Parungkuda, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Peningkatan Reformasi Birokrasi melalui penguatan e-governent dan kualitas pelayanan publik	-		3.500.000,00	KECAMATAN PARUNGKUDA
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	<i>Persentase Penurunan Angka Konflik Sosial</i>	-			100 %	15.520.000,00						-	25.000.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	<i>Terdaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	-			100 %	15.520.000,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Peningkatan Reformasi Birokrasi melalui penguatan e-governent dan kualitas pelayanan publik	-	-	25.000.000,00	KECAMATAH PARUNGKUDA
7.01.05.2.01.0005		Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan</i>				4 Laporan	15.520.000,00	Kab. Sukabumi, Parungkuda, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Peningkatan Reformasi Birokrasi melalui penguatan e-governent dan kualitas pelayanan publik	-		25.000.000,00	KECAMATAN PARUNGKUDA
6.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	<i>Rata Rata Kepuasan masyarakat di Tingkat Desa</i>	-			100 %	15.520.000,00						-	25.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.06.2.01	Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tetapkasannya Fasilitas, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-			100 %	15.520.000,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Peningkatan Reformasi Birokrasi melalui penguatan e-governme nt dan kualitas pelayanan publik	-	-	25.000.000,00	KECAMATAN PARUNGKUDA
7.01.06.2.01.0002		Facilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				4 Dokumen	15.520.000,00	Kab. Sukabumi, Parungkuda, Semua Kel./Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Peningkatan Reformasi Birokrasi melalui penguatan e-governme nt dan kualitas pelayanan publik	-		25.000.000,00	KECAMATAN PARUNGKUDA
			JUMLAH					2.516.985.943,00							741.140.000,00	

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Tahun 2025 Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi ini merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025 di lingkup Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi.

Rencana kerja Kantor Kecamatan Parungkuda Tahun 2025 disusun berdasarkan Visi dan Misi Kabupaten Sukabumi yang tertuang dalam Renstra yang dalam penyusunan program dan kegiatan diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi.

Rencana Kerja yang merupakan perencanaan program dan kegiatan satu tahun kedepan dibuat secara efektif dan partisipatif dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi masyarakat dan stakeholder (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Parungkuda untuk menjamin keberhasilan program/kegiatan Renja PD (program tahunan) yang merupakan implementasi dari Renstra PD (program 5 tahunan maka perlu dilakukan upaya sebagai berikut :

1. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan Rencana Kerja secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan program.
2. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja seluruh aparatur.
3. Rencana Kerja Kantor Kecamatan Parungkuda selain menjadi program/kegiatan selama tahun 2025 juga berfungsi sebagai peningkatan kinerja aparatur serta barometer untuk menjadi umpan balik untuk perencanaan pada tahun berikutnya.

Demikian Rencana Kerja Kecamatan Parungkuda Tahun 2025 disusun agar dapat dipakai sebagai pedoman penetapan kebijakan program dan strategi yang dilakukan pada tahun berikutnya untuk meningkatkan pelayanan prima di Kecamatan Parungkuda.

Parungkuda, Juli 2024
CAMAT PARUNGKUDA

KURNIA LISMANA, AP
Pembina Tk.I
NIP. 19750302 199412 1 001